



PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

OKTOBER 2014

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Tahun 2014

PENDAHULUAN

Tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan, karena ketiga dharma tersebut hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain

Dharma pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan problematik dan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran.

Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaharui terus menerus dan mutakhir

PENDAHULUAN

Dipihak lain hasil dharma penelitian akan dapat diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat serta berlaku sebaliknya,

Hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian

Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan

LANDASAN PERUBAHAN

- ❑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- ❑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- ❑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- ❑ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- ❑ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- ❑ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92- Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen
- ❑ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor

LANDASAN PERUBAHAN

No	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

Basis: Dosen adalah Pendidik profesional dan Ilmuwan

LANDASAN PERUBAHAN

NO	URAIAN	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN (Doktor)						
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Pelaksanaan Pengabdian E. Pengembangan Diri	≥ 90%	-	90	180	315	450	625	765
2	UNSUR PENUNJANG (Penunjang Kegiatan Akademik Dosen)	≤ 10%	-	10	20	35	50	75	85
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

LANDASAN PERUBAHAN

No	URAIAN	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AKADEMIK DOSEN (Magister/Sederajat)					
			Lektor			Lektor Kepala		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Pelaksanaan Pengabdian E. Pengembangan Diri	≥ 90%	-	45	135	225	360	495
2	UNSUR PENUNJANG (Penunjang Kegiatan Akademik Dosen)	≤ 10%	-	5	15	25	40	55
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700

KEGIATAN PENDIDIKAN

- ❑ Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang telah tercantum pada Permenpan dan RB
- ❑ Kegiatan lain yang tidak termuat pada Permenpan RB dapat diakui sebagai kegiatan sub-unsur pendidikan sepanjang mempunyai fungsi pendidikan formal dan/atau pelaksanaan pendidikan (pengajaran). Dengan kata lain, kegiatan yang tidak tertulis pada Permenpan RB tetapi mempunyai fungsi yang sama dengan kegiatan Permenpan RB dapat diakui sebagai kegiatan sub-unsur pendidikan (Lihat Kasus Pendidikan Dokter klinik, Vokasi, Seni).
- ❑ Penilaian pada sub unsur ini memperhatikan batas maksimal yang diakui (kepatutan)

PENDIDIKAN

- Ijazah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan
 - a. Perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.
- Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperolehnya tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN

NO	JABATAN KADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan

B = Membantu

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TA

NO	JABATAN KADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	UNSUR PENDIDIKAN				
A	PENDIDIKAN				
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a.	Doktor/ sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 200
	b.	Magister/ sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 150
	2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 3
II	UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN				
	A	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):	II.A		
		1. Asisten Ahli untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.1.a		5	0,5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.1.b		0,5	0,25
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.2.a		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.2.b		1/semester	0,5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis				
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	II.A.3.a	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	11/semester	4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	B	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	II.B	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	C	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II.C	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:				
		1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	II.D.1.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	8
		b. Tesis	II.D.1.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	3
		c. Skripsi	II.D.1.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	1
		d. Laporan akhir studi	II.D.1.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1

Ak maksimum utk meluluskan :32 kum

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap mahasiswa):				
	a. Disertasi	II.D.2.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	6
	b. Tesis	II.D.2.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	2
	c. Skripsi	II.D.2.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	0,5
	d. Laporan akhir studi	II.D.2.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	0,5
	E Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi** (setiap mahasiswa):				
	1. Ketua penguji	II.E.1	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan /semester	1
	2. Anggota penguji	II.E.2	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan /semester	0,5

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	F	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan /semester	2
	G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	II.G	File produk	1 mata kuliah /semester	2
	H	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk),				
		1. Buku ajar	II.H.1	File produk	1 buku/ tahun	20
		2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diampu	II.H.2	File produk	1 produk /semester	5
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi /semester	5

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester):			1 jabatan/ semester	
	1. Rektor	II.J.1	Pindai SK Jabatan		6
	2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	II.J.2	Pindai SK Jabatan		5
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/koordinator kopertis	II.J.3	Pindai SK Jabatan		4
	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	II.J.4	Pindai SK Jabatan		4
	5. Direktur akademi	II.J.5	Pindai SK Jabatan		4
	6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	II.J.6	Pindai SK Jabatan		3
	7. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas/politeknik/akademi, sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi	II.J.7	Pindai SK Jabatan		3
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	II.J.8	Pindai SK Jabatan		3

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Pembimbing pencangkokan	II.K.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
		2. Reguler	II.K.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
	L	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Detasering	II.L.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
		2. Pencangkokan	II.L.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	M	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindai sertifikat asli		15
		2. Lamanya antara 641- 960 jam	II.M.2	Pindai sertifikat asli		9
		3. Lamanya antara 481- 640 jam	II.M.3	Pindai sertifikat asli		6
		4. Lamanya antara 161- 480 jam	II.M.4	Pindai sertifikat asli		3
		5. Lamanya antara 81- 160 jam	II.M.5	Pindai sertifikat asli		2
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam	II.M.6	Pindai sertifikat asli		1
		7. Lamanya antara 10 - 30 jam	II.M.7	Pindai sertifikat asli		0,5

KEWAJIBAN JENIS PUBLIKASI (V) UNTUK MENDUDUKI JENJANG JABATAN AKADEMIK

- ❑ Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya
- ❑ Untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas maksimal yang diakui (Untuk kenaikan ke Profesor dan Lektor Kepala diperlukan karya ilmiah pada jurnal nasional maksimal 25%)

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : Wajib

S : Disarankan

KARYA ILMIAH

adalah hasil *penelitian atau pemikiran* yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
 - Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis
 - Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar
 - Memiliki ISBN
 - Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
 - Ukuran : standar, 15 x 23 cm
 - Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
 - Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.

BUKU REFERENSI DAN BUKU MONOGRAF

- **Buku Referensi** adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya *pada satu bidang ilmu kompetensi penulis*. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.
- **Buku Monograf** adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya *pada satu topik/hal* dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ **Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah** yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:
 - Jurnal nasional
 - Jurnal nasional terakreditasi
 - Jurnal internasional
 - Jurnal internasional bereputasi

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**
- b. Memiliki ISSN
- c. Memiliki terbitan versi online
- d. Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll.
- e. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
- g. Diterbitkan oleh Penerbit/badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
- h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
- i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
- j. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
- k. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria a sampai j dan terindek oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.

JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut (butir 8):

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**
- b. Memiliki ISSN
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
- d. Memiliki terbitan versi online
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara.
- g. Terindek oleh *database* internasional bereputasi: *Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ **Jurnal internasional** bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 8 dengan kriteria tambahan mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40.
- ❑ Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan terindek oleh database internasional bereputasi (*Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search*) namun belum mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.
- ❑ Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang belum terindek pada database internasional bereputasi (*Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search*) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ *Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik.* Perlu ditekankan, edisi khusus/suplemen ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
- ❑ Lain-lain
 - Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan).
 - Artikel dalam jurnal nasional yang terindeks oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti yang berbahasa INA dinilai maksimal 15 dan yang berbahasa Inggris 20
 - Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteri jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
 - Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
 - a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b. Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.

- ❑ Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

- ❑ Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

- ❑ Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

- ❑ Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat :
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.
 - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dll.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dll.
 - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dll.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dll.

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ **Karya sastra** adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
- ❑ Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:
 - a. Untuk Prosiding Seminar Nasional
 - 1) Memuat makalah lengkap
 - 2) Ditulis dalam Bahasa Indonesia
 - 3) Penulis dari berbagai institusi
 - 4) Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya
 - 5) Memiliki ISBN
 - 6) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian
 - b. Untuk Prosiding Seminar Internasional
 - 1) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok)
 - 2) Editor yang berasal dari berbagai Negara
 - 3) Penulis berasal dari minimal 4 (empat) Negara
 - 4) Memiliki ISBN

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Internasional
 - Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara. bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara)
 - b. Nasional
 - Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi. Panitia Pengarah
 - *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar
 - Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
 - Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

- Penulis pertama dan penulis korespondensi disebut sebagai penulis utama

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:	
a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku	
1. Buku referensi	40
2. Monograf	20
b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):	
1. Internasional	15
2. Nasional	10

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
c. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:	
1. Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	40
2. Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi	30
3. Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)	20
4. Jurnal Nasional terakreditasi	25
5. Jurnal Nasional tidak terakreditasi tetapi terindek pada DOAJ	15
6. Jurnal Nasional tidak terakreditasi	10
7. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat jurnal internasional	10

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):	
1). Internasional	15
2). Nasional	10
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
1). Internasional	10
2). Nasional	5

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
c. Disajikan dalam seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
1) Internasional	5
2) Nasional	3
d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposiun/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:	
1) Internasional	10
2) Nasional	5
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	1

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

No.	Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(1)	(2)	(3)
B	PENELITIAN	
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	2
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	15
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	10
6	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional	
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 negara)	60
	b) Nasional	40
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra:	
	a). Tingkat Internasional	20
	b). Tingkat Nasional	15
	c). Tingkat Lokal	10
8.	Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI*	

*Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen (Lampiran 1) 39

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
1. Jurnal Nasional				10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan Profesor yang diterbitkan di jurnal nasional


HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):					
1). Internasional				15	
2). Nasional				10	Paling tinggi 25 % dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk penguajuan ke LK dan Profesor
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
1). Internasional				10	
2). Nasional				5	Paling tinggi 25 % AK unsur penelitian untuk pengusulan ke LK dan Profesor

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum				1	Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)				2	

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENGABDIAN (UNSUR C)



No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maks.
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0.5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan,tiap karya	3

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0.5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1.5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0.5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2

*Per tahun

**pengurus merangkap anggota

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atauseingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
11	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	1

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK

- Pasal-pasal yang ada pada Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen sudah cukup jelas. Ketentuan tentang yang dimaksud dengan memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki ijazah doktor atau sederajat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Karya ilmiah di jurnal internasional, prosiding terindeks database internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 dapat dipergunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor.

PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

Dengan berlakunya pedoman operasional ini, maka jenjang jabatan fungsional/akademik Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir, disesuaikan dengan Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permenpan dan RB nomor 46 Tahun 2013.

Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jenjang jabatan dan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir proporsinya disesuaikan dengan Lampiran IV Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya/terakhir.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktur Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Ketua/Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (Koordinator Kopertis).
- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

C O N T O H

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60.

Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian $40\% \times (400-300) = 40$.

Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebihan angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.

Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebihan angka kredit dapat dipergunakan $80\% \times 40 = 32$ meskipun lebihannya 60. Kalau lebihan angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.


PERSYARATAN TAMBAHAN

Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dapat membuat ketentuan baru tentang kenaikan jabatan dan pangkat melalui surat edaran.

PROSES PENGUSULAN

UNIT INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	DURASI WAKTU PALING LAMA	LUARAN
Jurusan/Fakultas	Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/persetujuan senat.	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Jurusan/Fakultas
Perguruan Tinggi	Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan pertimbangan/persetujuan senat Perguruan Tinggi	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi
Ditjen Dikti	Proses penilaian, pemeriksaan/review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur	30 hari kerja	Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur
Kementerian/Biro Kepegawaian	Proses pemeriksaan, validasi administratif	15 hari kerja	Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

LINEARITAS



No	Bidang Ilmu Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor
4	A	A	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir
6	A	B	A	A	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	Ditolak untuk menjadi Profesor
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor

LAMPIRAN KARYA SENI DAN AK NYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
1.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Pengubah/Kameramen/ Animator/Kurator/Editor Audio-Visual	Internasional	Satu karya	20	
			Nasional	Satu karya	15	
			Lokal	Satu karya	10	
			Sebagai Penata Arstistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/ Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/Illustrator Foto/Kunduktor	Internasional	Sekali pentas	10
				Nasional	Sekali pentas	6
				Lokal	Sekali pentas	3
	Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/ Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/ Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartu Foto/ Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional	Sekali sajian	6		
		Nasional	Sekali sajian	4		
		Lokal	Sekali sajian	2		
2.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional	Setiap karya	20	
			Nasional	Setiap karya	15	
			Lokal	Setiap karya	10	
			Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional	Setiap karya	20
				Nasional	Setiap karya	15
				Lokal	Setiap karya	10
	Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional	Setiap karya	20		
		Nasional	Setiap karya	15		
		Lokal	Setiap karya	10		

KONSEPTOR

- **Konseptor** adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni.
- Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah – *arranger* (musik), konduktor (musik), kameramen(media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar – *audio-visual* (dalam seni media rekam).
- Jenis karya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi – ruang dan waktu. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.
- Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara -*programme note* pentas – bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

PENATA

- **Penata** merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik.
- Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu – *lightingman*, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.
- Kerumitan jenis kekaryaannya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.
- Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara – *programme note* pentas – bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

PENYAJI

- **Penyaji** adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya.
- Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film) pembawa acara (seni media rekam), pelaksana perancangan.
- Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen, dsb) sehingga proses penghayatan seni – kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni – dapat berlangsung. Pelaksanaan karya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester.
- Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (*programme note*).

Catatan:

- Karya-karya seni yang belum termasuk dalam sub unsur 1 s/d 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

KARYA SASTRA

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kepatutkan untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah pertahun, yang tidak berISBN 1 naskah persemester; Cerpen yang berISBN 1 naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester

KARYA SENI INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL

- **Karya Seni bertaraf internasional** bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini
Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 3 (tiga) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional Peserta berasal dari minimal tiga negara atau lebih Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
- **Karya Seni bertaraf Nasional** bila memenuhi salah satu persyarat di bawah ini:
 - Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang
 - Peserta berasal minimal dari 5 provinsi
 - Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional

KARYA SENI INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL

- **Karya Seni bertaraf Lokal** bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini:
 - Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah
 - Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota
 - Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal
 - Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal
 - Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal

INFORMASI

- Beberapa laman yang perlu diketahui dosen:

No	Laman	Keterangan
1	www.scimagojr.com	untuk melihat jurnal internasional bereputasi
2	http://scholarlyoa.com/publishers/	melihat <i>questionable journal</i> dan <i>publisher</i>
3	www.microsoftacademicsearch.com	melihat jurnal internasional
4	http://issn.lipi.go.id/	cek issn
5	www.doaj.com	melihat jurnal INA masuk list
6	www.plagiarisma.net	cek plagiat karya ilmiah di laman <i>open access</i>
7	http://www.duplichecker.com/	cek plagiat karya ilmiah di laman <i>open access</i>
8	www.ithenticate.com	idem no. 7 tapi termasuk laman subscribe

INFORMASI

- Beberapa laman yang perlu diketahui dosen:

No	Laman	Keterangan
9	http://www.mendeley.com/	<i>one of Reference management software</i>
10	www.pubmed.com	laman jurnal ilmiah bidang Kesehatan
11	http://www.elsevier.com/journal-authors/home#find-a-journal	melihat cara penulisan artikel
12	http://www.elsevier.com/elsevier-products/procedia	melihat e-proceeding yang disediakan scopus
13	http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url	untuk melihat tulisan seseorang apakah sudah terindeks di scopus atau tidak
14	www.harzing.com/pop_win.htm	mencari tulisan terindeks di google scholar atau microsoft academic search (diinstall dulu) ⁶³



SEKIAN DAN TERIMA KASIH !!
